

KEBIJAKAN AKADEMIK

FAKULTAS PERTANIAN

TAHUN 2015-2019



UNITRI - FP - SFP - KA - 2015 - R.02

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG




KEBIJAKAN AKADEMIK

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

UNITRI - FP - SFP - KA - 2015 - R.02

Revisi	: 02
Tanggal	: 02 Agustus 2015
Dikaji ulang oleh	: Senat Fakultas Pertanian UNITRI
Disetujui oleh	: Dekan Fakultas Pertanian

FAKULTAS PERTANIAN - UNITRI		KEBIJAKAN AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN UNITRI-FP-SFP-KA-2015-R.02	
Revisi :	Tanggal :		
02	02 Agustus 2015		

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
I A. Pendahuluan	1
II B. Umum	2
III C. Bidang Pendidikan	4
1. Misi dan Tujuan	4
2. Program Pendidikan	4
3. Sumberdaya	4
4. Evaluasi Program	5
5. Kelembagaan	5
IV D. Bidang Penelitian	6
1. Misi dan Tujuan	6
2. Program Penelitian	6
3. Sumberdaya	6
4. Evaluasi Program	6
5. Kelembagaan	7
V E. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	8
1. Misi dan Tujuan	8
2. Program	8
3. Sumberdaya	8
4. Evaluasi Program	8
5. Kelembagaan	8
VI F. Azas Penyelenggaraan	9
VII G. Penutup	10
Daftar Pustaka	11
Tim Penyusun	12

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT dengan telah selesainya ditulis Kebijakan Akademik. Kebijakan Akademik sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Kebijakan Akademik ini merupakan dasar dalam menyusun Standar Akademik, Peraturan Akademik dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Pertanian UNITRI (Manual Mutu, Manual Prosedur, Instruksi Kerja, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya), yang harus dikembangkan secara terus-menerus untuk dipakai sebagai panduan langkah-langkah akademik Fakultas Pertanian UNITRI selanjutnya.

Kebijakan Akademik ini berlaku bagi kegiatan akademik Fakultas Pertanian secara menyeluruh yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan Akademik ini merupakan jawaban dinamika perkembangan pendidikan tinggi di tingkat lokal, nasional dan regional yang selain memerlukan kematangan akademik dari segenap sivitas akademika juga moral, etika, dan budaya yang menyentuh nilai-nilai jatidiri UNITRI sebagai Universitas Kerakyatan. Kebijakan Akademik ini disusun berdasarkan masukan dari *stakeholders* Fakultas Pertanian UNITRI dan pimpinan dalam lingkungan Fakultas Pertanian UNITRI serta sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNITRI.

Dalam penulisan Kebijakan Akademik ini berkemungkinan masih terdapat kekurangan atau kekeliruan. Senat Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi selalu mengharapkan adanya masukan baik dalam format maupun substansinya atas segala kekurangan yang masih ditemukan dalam Kebijakan Akademik ini. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca akan dipertimbangkan. Demikian Kebijakan Akademik ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Malang, 2 Agustus 2015

Dekan,

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman mengharuskan Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi (FP UNITRI) mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi. Berbagai pandangan, dasar berpikir, pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan akademik FP UNITRI.

Pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma) didasarkan pada telaah kritis (*critical appraisal*) dan bukti ilmiah (*evidence-based*) yang mengarah pada kompetensi dan dampak produk. Pengembangan akademik di FP UNITRI tidak lagi sentralistik (*top-down*) maupun otonomi penuh (*bottom-up*), namun mencakup keduanya secara proporsional.

Penyelenggaraan dan pengembangan Tri Dharma UNITRI mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010), dan Statuta Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi Tahun 2009 serta Renstra Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tahun 2010, yang menetapkan bahwa pengembangan kualitas akademik berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi yang berwujud dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi serta perilaku bermoral.

Standar pengembangan kualitas penyelenggaraan akademik harus dapat dinyatakan dalam bentuk terukur. Keberhasilan kinerja diukur dengan mengacu pada RAISE-LEAP (*Relevance, Academic atmosphere, Internal management and organization, Sustainability and Efficiency, Leadership, Equity, Accessibility, and Partnership*). Atas dasar pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan akademik FP UNITRI dalam bentuk Kebijakan akademik Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi (KA-FP UNITRI), yang memuat konsepsi fakultas yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban fakultas, serta mampu menciptakan sistem kecerdasan kolektif dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan tindakan cerdas untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi dan tujuan FP berdasarkan Pancasila.

B. UMUM

1. FP UNITRI sebagai bagian masyarakat, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan (*global sustainable development*) yang bertopang pada system masyarakat yang mandiri (*civil society*), yang sejahtera dalam lingkungan yang nyaman, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*).
2. FP UNITRI adalah fakultas yang berbasis kerakyatan bertugas mengembangkan wawasan serta semangat kebangsaan, berdasarkan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan persatuan semua unsur bangsa, dalam keberagaman dan kemajemukan nusantara dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*. Menggunakan wibawa akademik FP UNITRI menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan etika keilmuan dengan menghindari terjadinya tindakan tercela.
3. FP UNITRI sebagai fakultas yang berbasis kerakyatan melaksanakan prinsip-prinsip aksesibilitas (*accessability*) dan kesetaraan (*equity*) dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan berpartisipasi aktif dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberian kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. FP UNITRI sebagai satuan kajian ilmu, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
5. FP UNITRI melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, berdasar azas keadilan dan keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh sivitas akademiknya,
6. FP UNITRI secara konsisten melakukan inovasi, integrasi antar bidang dan kelompok bidang ilmu, sinergi lintas bidang, mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan menuju standar nasional untuk meningkatkan daya saing semua produk pendidikan tinggi.
7. FP UNITRI mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak patent, pengembangan industri, dan tidak melupakan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bebas (*public domain*), dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir, yang dilaksanakan dalam kegiatan kerjasama dan aliansi strategis, baik nasional maupun internasional.
8. FP UNITRI melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kegiatan multidisipliner berdasarkan hasil-hasil penelitian atau kajian ilmiah untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai program penelitian/pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
9. FP UNITRI mengelola proses penyelenggaraan akademik dengan jelas, terukur dan terkendali, dalam sistem tatakelola universitas yang baik (*good university governance*), sesuai dengan Rencana Strategis Lima Tahunan yang disusun oleh Fakultas bersama semua unit-unit kerjanya secara harmonis dan sinergis, berdasar evaluasi diri, hasil audit, dan pengukuran kinerja (*benchmarking*).

C. BIDANG PENDIDIKAN

C.1. Misi dan Tujuan

1. Mengembangkan daya saing jasa pendidikan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dengan standar ilmiah baik dan berkompeten serta beretika tinggi sebagai fasilitator dalam pembangunan masyarakat.
3. Menciptakan atmosfer akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa, etika dan kemandirian dalam upaya menghasilkan generasi yang mandiri.
4. Mengupayakan legitimasi FP UNITRI sebagai perguruan tinggi nasional dengan menyusun dan mengembangkan Standar Akademik ke arah standarisasi nasional.

C.2. Program Pendidikan

1. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik.
3. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggungjawab, santun dan bermoral.
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didasari pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi iman dan taqwa.
5. Mendorong mahasiswa untuk selalu pro-aktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learner*) dalam upaya meningkatkan kompetensi dan penguasaan wawasan.

C.3. Sumberdaya

1. Menyelenggarakan penerimaan dosen secara efisien sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan derajat akademik dan *track record* dalam bidang keilmuannya.
2. Mengoptimalkan sumber daya staf pengajar di lingkungan FP UNITRI untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, dan pencapaian derajat akademik tertinggi, serta mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampunya.
3. Mengembangkan program akademik yang berlandaskan pada *student assessment* dalam konsep integrasi antar bidang ilmu secara terstruktur.
4. Mengembangkan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik.
5. Meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pendidikan secara adil dan proporsional melalui pemberian kesempatan mengenyam pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

C.4. Evaluasi Program

1. Senantiasa melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan dan secara bertahap meningkatkan standar mutu pada seluruh program yang dikembangkan.
2. Melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur (*performance indicator*) yang baku dengan dilandasi dukungan dan inspirasi internal.
3. Melakukan audit kredibilitas, kapasitas serta daya dukung Program Studi berkaitan dengan keberlanjutan penyelenggaraan Program Studi sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

C.5. Kelembagaan

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan serta pembelajaran dikelola di bawah koordinasi Universitas secara transparan berdasarkan azas akuntabilitas.
2. FP harus mengembangkan dan meningkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan.
3. FP melaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil institusi melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing unit kegiatan untuk mencapai standar nasional.
4. Pembukaan program studi baru dan pengembangan program studi yang sudah ada mengacu pada bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang berdasarkan pada peraturan akademik yang berlaku.
5. Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional guna memungkinkan terjadinya alih pengetahuan, informasi dan teknologi serta komparasi kinerja (*benchmarking*).

D. BIDANG PENELITIAN

D.1. Misi dan Tujuan

1. Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu, teknologi, seni, dan pengayaan budaya bangsa.
2. Mengembangkan penelitian yang bersifat interdisipliner kolaboratif.

D.2. Program Penelitian

1. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan local, regional, dan nasional yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan.
2. Mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri kecil, institusi penelitian, serta pemerintah pusat dan daerah.
3. Meningkatkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
4. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
5. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, sarana pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
6. Penelitian diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perolehan hak paten, pengembangan industri kecil, penyelesaian masalah-masalah masyarakat dan pengembangan budaya bangsa, pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara arif dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
7. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian, baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.

D.3. Sumberdaya

1. Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik local, regional dan nasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian.

D.4. Evaluasi Program

1. Mengembangkan standar pengukuran format penulisan, relevansi dan kualitas hasil penelitian berdasarkan apresiasi ilmiah melalui publikasi dan presentasi dan pemanfaatan langsung di masyarakat.
2. Kegiatan penelitian harus dievaluasi secara berkala.

D.5. Kelembagaan

1. Penelitian dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh unit-unit kerja yang ada, di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan oleh FP berdasarkan azas akuntabilitas.
2. FP secara sistematis dan terstruktur mengembangkan berbagai kerjasama dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas penelitian. Kerjasama dengan pihak luar dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, termasuk budaya dan jati diri bangsa serta FP yang dinamis dan reformis.
3. Pendanaan, pembiayaan, dan imbalan jasa dalam pelaksanaan penelitian, termasuk royalti atas HAKI, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
4. Mengembangkan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap lembaga penelitian.
5. Mengembangkan sistem data base penelitian untuk mempermudah akses dan pengelolaan hasil-hasil penelitian.
6. Mengembangkan jurnal penelitian universitas sebagai sarana publikasi dan aktualisasi diri dan pengembangan pribadi peneliti.

E. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

E.1. Misi dan Tujuan

1. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggungjawab social demi kepentingan masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pendekatan permasalahan praktis untuk menyelesaikan permasalahan aktual di masyarakat.

E.2. Program

1. Merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Program pengabdian kepada masyarakat mencakup :
 - a. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Pendampingan masyarakat guna memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif.
 - c. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, dalam skala lokal, nasional, regional, dan internasional.
3. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata inovatif sebagai salah satu persyaratan akademik.

E.3. Sumberdaya

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melibatkan segenap sivitas akademika, *stakeholder* dan masyarakat yang membutuhkan.

E.4. Evaluasi Program

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di evaluasi secara kontinu berdasarkan relevansi program pengabdian kepada masyarakat terhadap kebutuhan *stakeholder* atau masyarakat yang membutuhkan.

E.5. Kelembagaan

Pengabdian kepada masyarakat di bawah koodinasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

F. AZAS PENYELENGGARAAN

Azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan FP UNITRI merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
4. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
5. Azas kerakyatan, yaitu penyelenggara kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara luas..
6. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan akademik taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
7. Azas manfaat, yaitu bahwa penyelenggaraan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
8. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
9. Azas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

G. PENUTUP

-
1. Sejak ditetapkannya Kebijakan Akademik 2010-2014, tugas dan fungsi umum Pimpinan Fakultas Pertanian didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya
 2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Akademik perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung sepenuhnya pada partisipasi dari seluruh sivitas akademika
 3. Segala sesuatu dalam Kebijakan Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri oleh Senat Fakultas Pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2003, Sistem Pendidikan Nasional. UU No.20/2—3. Depdiknas. Jakarta.
- Anonymous, 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Direktorat Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Anonymous, 2008. Kebijakan Akademik Fakultas Pertanian Andalas. Kantor Jaminan Mutu. Sumatera Barat.
- Anonymous, 2007. Kebijakan Akademik Fakultas Pertanian Brawijaya. Pusat Jaminan Mutu. Fakultas Pertanian Brawijaya. Malang.
- Anonymous, 2011. Rencana Strategis Fakultas Pertanian Tribhuwana Tungadewi 2010-2015. Fakultas Pertanian Tribhuwana Tungadewi. Malang.
- Anonymous, 2009. Manual Mutu Akademik Fakultas Pertanian Tribhuwana Tungadewi. Badan Penjaminan Mutu UNITRI

TIM PENYUSUN

Prof.Dr.Ir. Eko Handayanto, M.Sc

Ir. Son Suwasono, M.Sc

Ir. Sunardi, MS

Dr. Sri Umi Lestari

Ir. Aldon Sinaga, MMA

Ir. Eko Marhaenijanto, MS